

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021
tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan
Data Antar Kementerian/Lembaga**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II SINERGI PENGELOLMN PNPB MINERAL DAN BATUBARA.....	3
BAB III PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.....	4
BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	4
BAB V PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	5
BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA LNSW *)	6
BAB VIA KEWAJIBAN VALIDASI NTPN *).....	6
BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA HASIL SINERGI	7
BAB VIII GANGGUAN SISTEM DAN ALIRAN DATA	9
BAB IX PEMBLOKIRAN AKSES SIMPONI DAN AKSES KEPABEANAN.....	9
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	10
BAB XI PENUTUP	10
CATATAN.....	10

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2021
TENTANG
PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN
BATUBARA MELALUI SINERGI PROSES BISNIS DAN DATA ANTAR
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43 TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 *)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Wajib Bayar PNBP yang selanjutnya disingkat WB adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP.
4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Laporan Surveyor adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Kementerian ESDM adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi/perhubungan.
11. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 43 Tahun 2023\)](#)

Tanggal Berlaku: 27 April 2023

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

12. Lembaga National Single Window yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window dan penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan /kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik.

Pasal 2

Pengaturan Pengawasan PNB Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga bertujuan untuk peningkatan efektivitas pengawasan, peningkatan kepatuhan penerenuhan kewajiban penerimaan negara, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sektor mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan data antar Kementerian/Lembaga.

BAB II

SINERGI PENGELOLMN PNB MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Untuk efektivitas pengawasan PNB mineral dan batubara, Kementerian Keuangan melakukan sinergi yang meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan LNSW. *)
- (2) Selain sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan sinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. *)
- (3) Sinergi dengan Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data perizinan pertambangan, perhitungan dan pembayaran PNB, rencana dan realisasi atas pembelian dan penjualan, dan laporan hasil verifikasi terkait komoditas mineral dan batubara.
- (4) Sinergi dengan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data perizinan/persetujuan dan Laporan Surveyor dalam rangka ekspor terkait komoditas mineral dan batubara. *)
- (4a) Sinergi dengan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (*smelter*). *)
- (5) Sinergi dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data pengangkutan/pengapalan terkait komoditas mineral dan batubara dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar dan/ atau surat persetujuan olah gerak.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 43 Tahun 2023\)](#)

Tanggal Berlaku: 27 April 2023

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran mengelola:
 - a. data kode billing dan NTPN dari SIMPONI; dan
 - b. data hasil sinergi dengan Kementerian ESDM berupa laporan hasil verifikasi dan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan validitas dan kesesuaian data antara lain:
 - a. nomor pokok wajib pajak WB;
 - b. referensi pembayaran jenis dan tarif atas Jen1s PNPB; dan
 - c. elemen data pembayaran royalti.
- (3) Validitas dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan perbedaan data, Direktorat Jenderal Anggaran akan berkoordinasi dengan unit/ instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran mengalirkan data NTPN, laporan hasil verifikasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada LNSW dalam rangka pengelolaan data sektor mineral dan batubara.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran dapat berkoordinasi dengan LNSW dalam rangka memastikan kelancaran aliran data.

BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 6

Direktorat Jenderal Pajak mengelola dan memberikan hak akses sistem konfirmasi status wajib pajak untuk memberikan informasi/ keterangan terkait validitas nomor pokok wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sektor pertambangan mineral dan batubara.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

BAB V **PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA** **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menatausahakan data pemberitahuan pabean ekspor yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas eksportir;
 - b. identitas pemilik mineral atau batubara;
 - c. identitas pembeli;
 - d. sarana pengangkut;
 - e. harga jual (nilai barang); dan
 - f. kuantitas mineral dan batubara.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menatausahakan data manifest kapal pengangkut yang paling sedikit memuat:
 - a. kuantitas barang;
 - b. tanggal keberangkatan sarana pengangkut; dan
 - c. nama sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas mineral dan batubara yang akan diekspor.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan hak akses data atas pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan data manifest kapal pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada LNSW secara transaksional.

Pasal 10

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berkoordinasi dengan LNSW dalam rangka memastikan kelancaran aliran data.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

BAB VI **PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA LNSW *)**

Pasal 11

- (1) LNSW mengelola data pada SIN SW yang berasal dari: *)
 - a. data hasil sinergi dengan Kementerian Perdagangan berupa data terkait perizinan/ persetujuan dan Laporan Surveyor dalam rangka ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - b. data hasil sinergi dengan Kementerian Perindustrian berupa data industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (smelter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a);
 - c. data hasil sinergi dengan Kementerian Perhubungan berupa data terkait pengangkutan/ pengapalan komoditas mineral dan batubara dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar dan/ atau surat · persetujuan olah gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);
 - d. data dari Direktorat Jenderal . Anggaran berupa NTPN, laporan hasil verifikasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - e. data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa data pemberitahuan pabean ekspor dan data manifest kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dihapus. *)
- (3) Dihapus. *)

BAB VIA **KEWAJIBAN VALIDASI NTPN *)**

Pasal 11A *)

- (1) Untuk penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, eksportir memastikan validasi NTPN melalui SINSW.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebenaran NTPN; dan
 - b. volume NTPN.
- (3) Dalam hal berdasarkan validasi kebenaran NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak valid, NTPN tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen Laporan Surveyor.
- (4) Dalam hal berdasarkan validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan:
 - a. volume NTPN sudah digunakan penuh, NTPN tidak dapat digunakan kembali sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor; atau
 - b. volume NTPN belum digunakan penuh, NTPN dapat digunakan kembali maksimal sebesar sisa volume NTPN yang belum terpakai sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor.

Pasal 11B *)

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

- (1) Untuk penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c, sistem inapottnet melakukan validasi NTPN melalui SINSW.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran NTPN; dan b. volume NTPN.
- (3) Dalam hal berdasarkan validasi kebenaran NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak valid, NTPN tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar.
- (4) Dalam hal berdasarkan validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan:
 - a. volume NTPN sudah digunakan penuh, NTPN tidak dapat digunakan kembali sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar; atau
 - b. volume NTPN belum digunakan penuh, NTPN dapat digunakan kembali maksimal sebesar sisa volume NTPN yang belum terpakai sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar.

BAB VII PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA HASIL SINERGI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Data Hasil Sinergi

Pasal 12

- (1) LNSW mengelola data hasil sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang terdiri atas: a. data mentah (raw data); dan b. data olahan (data analitikal).
- (2) Dalam mengelola data hasil sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW melakukan tugas antara lain:
 - a. menyimpan raw data dari instansi terkait;
 - b. melakukan penyandingan data antar instansi;
 - c. membuat data analitikal; dan
 - d. membuat sistem monitoring.

Bagian Kedua

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

Pemanfaatan Data Hasil Sinergi

Pasal 13

- (1) Setiap instansi yang terlibat dalam sinergi dapat memanfaatkan data hasil sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pemanfaatan data hasil sinergi untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka: *)
 - a. pengawasan dan/atau pemeriksaan penerimaan negara;
 - b. optimalisasi penerimaan negara;
 - c. pengawasan kepatuhan pemegang izin di bidang pertambangan terhadap pemenuhan kewajiban kepada negara;
 - d. pengawasan terhadap perizinan/persetujuan dalam rangka ekspor;
 - e. pengawasan terhadap industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (smelter);
 - f. bahan perumusan kebijakan di masing-masing instansi terkait; dan/ atau
 - f. alasan lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

Pasal 14

- (1) Setiap instansi yang membutuhkan data mentah (raw data) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, harus mendapatkan persetujuan dari instansi pemilik data.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang membutuhkan data mentah (raw data) berkoordinasi dengan LNSW.
- (3) Persetujuan dari instansi pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk kerja sama sinergi proses bisnis dan data antar unit/ instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap instansi yang terlibat dalam sinergi apabila membutuhkan data olahan (data analitikal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LNSW dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LNSW dapat memberikan hak akses kepada instansi yang mengajukan permohonan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Kepala LNSW.

Bagian Ketiga

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 43 Tahun 2023\)](#)

Tanggal Berlaku: 27 April 2023

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

Kerahasiaan Data, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Setiap instansi yang terlibat dalam sinergi menjaga kerahasiaan data mentah (*raw data*) yang diperoleh dari LNSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap instansi yang terlibat dalam sinergi menjaga kerahasiaan atas hak akses dan data olahan (data analitikal) yang diperoleh dari SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

LNSW melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sinergi secara berkala.

BAB VIII GANGGUAN SISTEM DAN ALIRAN DATA

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau aliran data yang menyebabkan terhambatnya proses sinergi, para pihak melakukan proses perbaikan atas kendala dan gangguan yang dihadapi.
- (2) Dalam hal perbaikan atas kendala dan gangguan membutuhkan waktu yang lama, para pihak menginformasikan secara tertulis kepada LNSW dengan tembusan kepada pihak lain yang terlibat dalam sinergi.
- (3) Terhadap informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LNSW dapat menanggukuhkan proses validasi atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 IA dan Pasal 11 B dalam rangka kelancaran kegiatan pengangkutan/pengapalan mineral dan batubara. *)

BAB IX PEMBLOKIRAN AKSES SIMPONI DAN AKSES KEPABEANAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi PNBPN, Direktorat Jenderal Anggaran selaku unit yang ditunjuk Menteri untuk melakukan pengawasan PNBPN, dapat:
 - a. melakukan pemblokiran dan/atau akses SIMPONI;
 - b. merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemblokiran akses kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar:
 - a. piutang PNBPN; dan/ atau
 - b. permintaan instansi pengelola PNBPN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk pemblokiran akses SIMPONI dan/atau untuk merekomendasikan pemblokiran akses kepabeanan.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sistem.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 43 Tahun 2023\)](#)

Tanggal Berlaku: 27 April 2023

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

Pasal 21

- (1) Pembukaan terhadap pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pembayaran/pelunasan/ penyelesaian atas piutang PNBPN dan/ atau permintaan instansi pengelola PNBPN kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Dalam hal pembukaan blokir akses kepabeanan, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan rekomendasi pembukaan blokir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pembukaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui sistem.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Validasi atas data bukti pembayaran PNBPN pada dokumen yang disampaikan oleh sistem Kementerian Perdagangan, dan/atau Kementerian Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberlakukan untuk:

- a. komoditas mineral dalam rangka penjualan ekspor; dan
- b. komoditas mineral dan batubara dalam rangka penjualan domestik, paling lambat bulan Oktober 2022.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

CATATAN

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data Antar Kementerian/Lembaga:

PASAL II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

- a. validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 IA ayat (2) huruf b dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023; dan
- b. validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) huruf b dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.